



Sekretariat Daerah

Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kab Tegal Provinsi Jawa Tengah 52419 0283491765

www.setda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Sekretariat Daerah

Pelayanan Dana Bantuan Sosial/Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan hibah dari organisasi kemasyarakatan yang disampaikan kepada Bupati.
2. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
3. Proposal yang berisi : Rencana anggaran biaya (RAB), Susunan pengurus, Nomor Rekening, Surat keterangan domisili dari desa yang ditandatangani oleh Camat.
4. No. HP Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga/organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati yang berbentuk proposal.
2. Bupati menunjuk bagian kesra untuk melakukan evaluasi usulan.
3. Bagian Kesra menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Proses Penyusunan DPA).
4. Bagian Kesra menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi lembaga yang tercantum di dalam DPA untuk ditandatangani oleh lembaga dan Sekda.
5. Bagian Kesra membuat pengajuan pencairan dana yang ditujukan kepada kepada BPKAD Kab. Tegal yang selanjutnya ditransfer kepada lembaga masyarakat bersangkutan melalui BPD.
6. Seluruh lembaga yang menerima bantuan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Kesra.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Sekretariat Daerah

Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kab Tegal Provinsi Jawa Tengah 52419 0283491765

www.setda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Sekretariat Daerah

1. Dana Bantuan Sosial/ hibah

Pengaduan Layanan

- Bagian Kesra Nomor Telp. (0283) 491765 Ext. 341
- www.tegalkab.go.id pada menu [Warga Mengadu/](#) sms gateway pada nomor 085 6000 8070 9